

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No.10 Tahun 2016, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Paser No.336 Tahun 2023, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Paser;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; Peraturan KPU No.8 Tahun 2019; Peraturan KPU No.2 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No.336 Tahun 2023.

Dalam Keputusan diatur : Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 17 April 2024